



**P U T U S A N**

**Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**AWI ASMAWI bin BUSAHER**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Duko Laok, Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dahulu Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens sekarang **Pembanding**;

**M E L A W A N**

**AISYA alias ASIA binti CONGENIK**, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Palalangan, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, dahulu Penggugat Konpens/Tergugat Rekonpens, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Kgn tanggal 15 Pebruari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat AWI ASMAWI bin BUSAHER kepada Penggugat AISYA alias ASIA binti CONGENIK;

**DALAM REKONPENSI:**

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berikut ini:
  - 2.1. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 53 Kohir Nomor 490, luas 756 m<sup>2</sup> tahun, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : Misrawi;
    - sebelah Timur : Matruin;
    - sebelah Selatan : Atnawi/Matnawi;
    - sebelah Barat : Amma;
  - 2.2. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Palalangan, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, yaitu tanah persil Nomor 6 e Kohir Nomor 476, luas 2325 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : P.Dari;
    - sebelah Timur : Jalan PUD;
    - sebelah Selatan : Matsari;
    - sebelah Barat : P. Marsuk;
  - 2.3. Satu bidang tanah dan bangunan rumah permanen ukuran 8,9 m x 8.6 yang terletak di Dusun Palalangan, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, persil Nomor 53 Blok D 1. Kohir Nomor 529, luas 29 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - sebelah Utara : Jalan Kampung;
    - sebelah Timur : P. Amma;
    - sebelah Selatan : Kaddam;
    - sebelah Barat : P. Idris;
  - sebelah Utara : H. Idris;
  - sebelah Timur : Jalan Kampung;
  - sebelah Selatan : Kamaluddin;
  - sebelah Barat : H. Nuddin;
- 2.5. Satu Sumur bor di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kedalaman 38 meter;
- 2.6. Uang hasil penjualan mobil merek Mazda sejumlah MYR 6.000 (enam ribu ringgit Malaysia);

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7. Satu unit Sepeda motor Honda vario Momor Plat M 2989 WJ;
- 2.8. Satu meteran PLN;
- 2.9. TV merek LG ukuran 29 inchi satu unit;
- 2.10. Kulkas merek Panasonic satu unit;
- 2.11. Mesin cuci merek Panasonic satu unit;
- 2.12. Mesin jahit merek Singer dua unit dan mesin obras merek Singer satu unit;
- 2.13. Ginset merk Ticmac GX 160 satu unit;
- 2.14. Mesin selep merk Honda type G 200 satu unit;
- 2.15. Emas seberat 6 gram dan 7 gram berupa kalung dan gelang;
- 2.16. Piutang kepada adik Penggugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- 2.17. Harta bersama yang sudah dipakai oleh Penggugat berupa:
  - a) Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
  - b) Uang sebesar MYR 4000 (empat ribu ringgit Malaysia);adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada amar rekonsensi nomor 2.1 sampai dengan 2.17 setengah bagian untuk Penggugat rekonsensi dan setengah bagian untuk Tergugat rekonsensi dengan jalan riil dan bila tidak bisa secara riil maka akan dijual secara lelang di muka umum yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing masing setengah bagian;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENS DAN REKONPENS:**

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.371.000.00,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kangean yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 15 Pebruari 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawannya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Kgn tanggal 15 Februari 2018 M, dan memohon agar Majelis Hakim mengadili perkara ini secara hukum yang seadil-adilnya, memori banding mana telah diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 ;

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 05 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean tanggal 05 Maret 2018, yang pada pokoknya membantah memori banding Pembanding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kangean Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Kgn tanggal 21 Maret 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean, dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kangean tanggal 03 April 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean walaupun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara Banding dengan Surat Pemberitahuan tanggal 15 Maret 2018;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kangean yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses Mediasi dengan Mediator KAMARIAH, S.HI. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 21 September 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi, dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat Konpensi/Terbanding dan Tergugat Konpensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi telah tepat dan benar dan dapat disetujui, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan dan mediator yang ditunjuk yang bernama KAMARIYAH, S.HI. bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat Konpensi/Terbanding dan Tergugat Konpensi/Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Penggugat Konpensi/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat Konpensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat Konpensi/ Pembanding dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Konpensi/ Terbanding dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Konpensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat Konpensi/Terbanding dengan Tergugat Konpensi/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak dapat didamaikan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat Konpensasi/Terbanding dengan Tergugat Konpensasi/Pembanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun tiga bulan lebih tidak berkumpul lagi dan sudah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat Konpensasi/Terbanding karena Tergugat Konpensasi/Pembanding telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sedangkan menurut Tergugat Konpensasi/Pembanding, Tergugat Konpensasi/Pembanding menyuruh Penggugat Konpensasi/Terbanding berangkat ke Malaysia dan sempat hidup bersama di Malaysia kemudian berpisah pada bulan Juni tahun 2017;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sebab dan siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat konpensasi/Terbanding dengan Tergugat Konpensasi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, salah satu pihak sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat Konpensasi/Terbanding dan Tergugat Konpensasi/ Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat Konpensasi/Terbanding dan Tergugat Konpensasi/Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat Konpensasi/Terbanding dan Tergugat Konpensasi/Pembanding,

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga cukup alasan bagi Majelis hakim untuk untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat Konpensi/Pembanding kepada Penggugat Konpensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun oleh Dr. Musthafa As-siba'i halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci-membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi harus dikuatkan;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama tanggal 12 Oktober 2017, Tergugat Konpensi/Pembanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (*rekonpensi*) sehingga dalam rekonpensi ini Tergugat Konpensi menjadi

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding telah diperoleh harta bersama berupa:

1. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pabian Kecamatan Arjasa, yaitu tanah persil Nomor 05 Kohir Nomor 926, luas 4037 m<sup>2</sup>, tahun perolehan 2016 dengan batas batas :

Sebelah Utara : H. Sinal;

Sebelah Timur : Yidin;

Sebelah Selatan : Musahwar;

Sebelah Barat : Salim;

2. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pabian Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 19 Kohir Nomor 162, luas 3772 m<sup>2</sup> tahun perolehan 2017, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Harifin;

Sebelah Timur : Harifin;

Sebelah Selatan : Sallim;

Sebelah Barat : Sallim;

3. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 53 Kohir Nomor 490, luas 756 m<sup>2</sup> tahun, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Misrawi;

Sebelah Timur : Matruin;

Sebelah Selatan : Atnawi/Matnawi;

Sebelah Barat : Amma;

4. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 6 e Kohir Nomor 476, luas 2325 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : P.Dari;

Sebelah Timur : Jalan PUD;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Matsari;  
Sebelah Barat : P. Marsuk;
5. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Peaalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 53 Blok D 1 Kohir Nomor 529, luas 29 m<sup>2</sup> tahun, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan Kampung;  
Sebelah Timur : P. Amma;  
Sebelah Selatan : Kaddam;  
Sebelah Barat : P. Idris;
- Obyek sengketa nomo 1 – 5 tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi;
6. Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Duko Laok Desa Duko Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 91 Kohir Nomor 431, ukuran 40 m x 20 m, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : H. Idrai;  
Sebelah Timur : Jalan Kampung;  
Sebelah Selatan : Kamaluddin;  
Sebelah Barat : H. Nuddin;
- Tanah tersebut dikuasai Penggugat Rekonpensi;
7. Satu Sumur bor di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kedalaman 38 meter senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Satu Sumur bor di Dusun Pelalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kedalaman 35 meter senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Obyek sengketa nomor 7 – 8 dikuasai Tergugat Rekonpensi;
9. Satu mobil Mazda seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);  
Mobil tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi;
10. Satu Sepeda motor Honda vario Nomor Plat M 2989 WJ;
11. Satu unit Sepeda motor Honda Beat;
12. Satu meteran PLN seharga Rp. 3.5.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
13. TV merek LG ukuran 29 inci 1 unit;
14. Kulkas merek Panasonic 1 unit;
15. Mesin cuci 1 unit;
16. Mesin jahit 2 unit dan mesin obras 1 unit;
17. Ginset 1 unit;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Mesin selep 1 unit;

19. Emas 60 gram;

Obyek sengketa nomor 10–19 tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi/  
Terbanding;

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut nomor 1–19  
diatas, Penggugat Rekonpensi/Pembading mohon kepada Majelis Hakim untuk  
ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai  
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengggugat Rekonpensi/  
Pembanding tersebut, Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengakui sebagian  
dan menolak sebagian yang lainnya dan menyatakan bahwa ada harta  
bersama yang belum disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding  
sebagai berikut:

1. Uang sebanyak MYR 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia) atau bila  
dikurskan dengan rupiah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)  
yang disimpan di teman Pengggugat Rekonpensi bernama Sunama pada  
tahun 2015;
2. Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dipinjamkan  
oleh Penggugat Rekonpensi kepada adik Penggugat Rekonpensi pada  
tahun 2016;
3. Sisa penjualan tiga ekor Kerbau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus  
ribu rupiah). Tiga ekor kerbau tersebut telah dijual 7.500.000,- (tujuh juta lima  
ratus ribu rupiah) kemudian dipakai oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp.  
3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima  
ratus ribu rupiah) dibawa orang tua Pengggugat Rekonpensi pada tahun 2016;
4. Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang  
tersebut adalah hutang Penggugat Rekonpensi kepada Rusman, orang  
Medan yang Tergugat Rekonpensi lunasi;
5. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yaitu biaya Penggugat  
Rekonpensi menikah siri dengan perempuan lain dari Yogyakarta pada tahun  
2011;
6. Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yaitu biaya

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.



Penggugat Rekonpensi menikah siri dengan perempuan lain dari Medan 2016;  
Bahwa atas harta bersama sebagaimana tersebut nomor 1 – 6 diatas Tergugat Rekonpensi/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan pada pokoknya mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya selengkapya sebagaimana bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidak-tidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding memperoleh harta bersama berupa:

- Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 53 Kahir nomor 490, luas 756 m<sup>2</sup> tahun;
- Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Palalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 6 e Kahir nomor 476;
- Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Palalangan Desa

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.



Sambakati Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 53 Blok D 1 Kohir nomor 529, luas 29 m<sup>2</sup> tahun;

- Satu bidang tanah yang terletak di Dusun Duko Loak Desa Duko Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 91 Kohir nomor 431, ukuran 40 m x 20 m;
- Satu Sumur bor di Dusun Pelalangan Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kedalaman 38 meter;
- Satu buah mobil Mazda;
- Satu unit Sepeda motor Honda vario Momor Plat M 2989 WJ;
- Satu unit meteran PLN;
- TV metek LG ukuran 29 inchi 1 unit;
- Kulkas merek Panasonic 1 unit;
- Mesin cuci 1 unit;
- Dua unit Mesin jahit dan satu unit mesin obras;
- Ginset 1 unit;
- Mesin selep 1 unit

Telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding bahwa benar harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tentang harta bersama sebagaimana tersebut diatas telah diakui secara murni oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 174 HIR Jo. 1925 KUH Perdata sejauh harta bersama yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding berupa emas 60 gram diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding hanya ada 6 gram dan 7 gram berupa kalung dan gelang, sedangkan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat membuktikan adanya emas 60 gram tersebut sehingga Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa emas 6 gram dan 7 gram tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/  
Pembanding terhadap harta berupa:

- Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pabian, Kecamatan Arjasa, yaitu tanah persil Nomor 05 Kohir Nomor 925, luas 4037 m<sup>2</sup>, tahun perolehan 2016;
- Satu bidang tanah yang terletak di Desa Pabian, Kecamatan Pabian, Kecamatan Arjasa yaitu tanah persil Nomor 19 Kohir Nomor 162, luas 3772 m, tahun perolehan 2017;
- Satu sumur bor dengan kedalaman 35 m di Dusun Palalangan, Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa;
- Satu unit Sepeda motor Honda Beat;

Telah dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding bahwa harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/  
Pembanding dibantah/tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka Penggugat Rekonsensi/Pembanding dibebani pembuktian terhadap dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sejauh yang tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut tidak cukup bukti, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding berupa:

- Uang sebanyak MYR 2500 (dua ribu lima ratus ringgit Malaysia) atau bila dikurskan dengan rupiah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disimpan di teman Penggugat Rekonsensi bernama Sunama pada tahun 2015;
- Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dipinjamkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada adik Penggugat Rekonsensi pada tahun 2016;
- Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut adalah hutang Penggugat Rekonsensi kepada Rusman, orang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.



Medan yang Tergugat Rekonpensi lunasi;

Telah dibantah oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak dapat membuktikannya, sehingga tuntutan Tergugat Rekonpensi/Terbanding atas harta tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tambahan obyek harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Terbanding Sisa penjualan tiga ekor Kerbau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tiga ekor kerbau tersebut telah dijual Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipakai oleh Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibawa orang tua Penggugat Rekonpensi pada tahun 2016, Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa uang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipinjam oleh adik Penggugat Rekonpensi bernama Satun, ternyata Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak membantahnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama piutang tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan obyek harta bersama yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) biaya Penggugat Rekonpensi/Pembanding menikah siri dengan perempuan lain dari Yogyakarta pada tahun 2011 diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding namun biaya yang dikeluarkan MYR 4.000 (empat ribu ringgit Malaysia), sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama uang MYR 4.000 (empat ribu ringgit Malaysia) tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tambahan obyek harta bersama yang diajukan Tergugat Rekonpensi/Terbanding berupa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagai biaya Penggugat Rekonpensi/Pembanding menikah siri dengan perempuan lain dari Medan pada tahun 2016, tidak dibantah dan diakui secara bulat oleh Penggugat

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.



Rekonpensi/Pembanding, maka tambahan harta bersama sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan di kesampingkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonpensi dikuatkan sepenuhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kangean Nomor 0326/Pdt.G/2017/PA.Kgn tanggal 15 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. dan Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 April 2018 M Nomor 165/Pdt.G/2018/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.





dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. H. ZULKIFLI, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.**

ttd

**Drs. H.M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**


**Rincian Biaya Proses :**

1. Pemberkasan ATK Rp.139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-**  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**


Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.



Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 16 hal. Put. No. 165/Pdt.G/2018/PTA Sby.